

Analisis Yuridis Tuntutan Jaksa untuk Menuntut Hukuman Mati dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst)

Moh. Romli

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur
Email: Romlimoh17@gmail.com

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v1i2>.

Info Artikel

| Submitted: 19 Juli 2022

| Revised: 8 Oktober 2022

| Accepted: 13 Oktober 2022

How to cite: Moh. Romli, "Analisis Yuridis Tuntutan Jaksa untuk Menuntut Hukuman Mati dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst)", *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 2, (Desember, 2022), hlm. 214-223.

ABSTRACT:

Corruption is an extraordinary crime (extraordinary crime), so how to handle it must also be done in extraordinary ways as well. Regarding the issue of corruption that the author raises, namely the case of corruption committed by Heru Hidayat, President Commissioner of PT Trada Alam Minera Tbk, corruption at PT Asabri is also called the mega-corruption case because the value of state losses is fantastic, reaching Rp. 22.7 trillion. This type of research is a normative juridical research, which examines laws and regulations, theories, or the opinions of legal experts. Regulations related to prosecuting the death penalty are contained in the Guidelines for the Attorney General of the Republic of Indonesia Number 1 of 2019 concerning Criminal Prosecutions for Criminal Acts of Corruption and Article 2 Paragraph (2) of Law Number 30 of 1999 concerning Eradication of Criminal Acts of Corruption as amended in Law Number 20 of 2001 concerning Eradication Corruption Crimes.

Keywords: Death Penalty, Public Prosecutor, Corruption.

ABSTRAK:

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (extraordinary crime), sehingga cara penanganannya juga harus di lakukan dengan cara-cara yang luar biasa pula. Mengenai permasalahan korupsi yang penulis angkat yaitu terkait kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Heru Hidayat, Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk, Tindak pidana korupsi di PT Asabri disebut juga kasus megakorupsi karena nilai kerugian negara yang fantastis, mencapai Rp 22,7 triliun. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yang menelaah peraturan perundang-undangan, teori-teori, atau pendapat ahli hukum. Pengaturan terkait penuntutan hukuman mati terdapat dalam Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 2 Ayat (2) dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UUNomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kata Kunci: *Hukuman Mati, Jaksa Penuntut Umum, Korupsi.*

Pendahuluan

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga cara penanganannya juga harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa. pula dan menjelma menjadi kejahatan besar yang menjadi salah satu penyebab munculnya berbagai penyimpangan sosial dan melemahkan hampir semua aspek kehidupan, baik kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan penegak hukum. Upaya pemberantasan dan penanganannya tidak dapat dilakukan secara biasa dituntut dengan cara-cara yang luar biasa. Kejaksaan yang selama ini diharapkan mampu menangani kasus korupsi, dibuat tidak berdaya dalam proses penanganannya.¹

Mengenai permasalahan korupsi yang penulis angkat yaitu terkait kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Heru Hidayat, Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk, Tindak pidana korupsi di PT Asabri disebut juga kasus karena nilai kerugian negara yang fantastis, mencapai Rp 22,788 triliun. Kasus ini bermula dari kesepakatan para pejabat PT Asabri untuk melakukan investasi secara ilegal menggunakan dana perusahaan. hal ini terdakwa dituntut pidana mati oleh jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Agung. Namun, hakim mengambil keputusan yang berbeda.²

Majelis hakim dalam kasus ini menjatuhkan vonis nihil untuk terdakwa. Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama, tetapi majelis hakim tidak memberikan pidana mati.

¹ Pope Jeremy, *Strategi Pemberantasan Korupsi* (Jakarta: Transparency Internasional, 2003). hlm 1 .

² "Bachtiarudin Alama, 2022, Kasus Korupsi Asabri, Bos PT Trada Alam Minera Heru Hidayat Dituntut Hukuman Mati | Merdeka.Com. Merdeka.Com, from [n.d.](https://www.Merdeka.Com/Peristiwa/Kasus-Korupsi-Asabri-Bos-Pt-Trada-Alam-Minera-Heru-Hidayat-Dituntut-Hukuman-Mati,)

Majelis hakim berpedoman pada Pasal 67 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Terdakwa telah divonis maksimal dalam perkara korupsi di Jiwasurya dengan pidana penjara seumur hidup.

Hakim anggota Ali Muhtarom menjabarkan beberapa pertimbangan majelis hakim tidak memberikan vonis sesuai tuntutan jaksa yang meminta agar Heru dijatuhi hukuman mati. Pertama, jaksa dinilai keluar dari asas penuntutan. Sebab, jaksa menuntut Heru Hidayat dengan pasal yang berbeda dari yang digunakan dalam dakwaan. Heru Hidayat didakwa dengan dengan Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi . Namun, ia dituntut hukuman mati menggunakan Pasal 2 Ayat (2) dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.³

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji dengan judul Analisis Yuridis Tuntutan Jaksa Untuk Menuntut Hukuman Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn Jkt.Pst).

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang yang menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan

³ "Edi Wibowo, 2022, Divonis Nihil, Terdakwa Kasus Asabri Heru Hidayat Lolos Dari Hukuman Mati. Tempo, from <https://Nasional.Tempo.Co/Read/1551447/Divonis-Nihil-Terdakwa-Kasus-Asabri-Heru-Hidayat-Lolos-Dari-Hukuman-Mati>, (Diakses 20 Februari 2022)," n.d.

isu hukum yang sedang ditangani, dan pendekatan konsep beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, dengan tujuan akan menemukan ide-ide yang melahirkan definisi hukum, konsepsi hukum dan asas hukum yang sesuai dengan isu yang dihadapi.⁴ Penelitian hukum⁵ yang menggunakan teknik penelitian ilmu sosial untuk mengkaji hubungan antara hukum dan pranata sosial lainnya, menemukan proses hukum dalam masyarakat dan memahami proses kerjanya.⁶

Wewenang Jaksa Menuntut Hukuman Mati dalam Tindak Pidana Korupsi

Kejaksaan mempunyai wewenang untuk melakukan penuntutan dimana hal tersebut diatur dalam Keputusan presiden Republik Indonesia No. 55 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan RI. Pada Pasal 2 menyebutkan tugas pokok kejaksaan adalah melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan dan tugas-tugas lain, berdasarkan peraturan perundang-undangan serta turut menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang hukum.

Peraturan diatas ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menjelaskan secara jelas dan lengkap mengenai wewenang dari kejaksaan dalam melakukan penuntutan. Menurut Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik sebagaimana diubah dalam UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan adalah

⁴ LL.M. Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016). hlm 133.

⁵ Ameilia Herpina Denovita, "Efektivitas Mediasi Penal Pada Proses Penyidikan Kasus Kekerasan Perspektif Restorative Justice (Studi Di Kepolisian Resor Bojonegoro)," *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* 2, no. 2 (2022): 88-105.

⁶ Masruhan, *Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013).

lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan UU. Terkait proses penuntutan yang diberi wewenang dalam melakukan penuntutan ialah JPU sesuai dengan Pasal 1 ayat (3). Untuk pengertian penuntutan adalah tindakan JPU dalam melimpahkan perkara di PN yang terdapat di Pasal 1 ayat (4). Untuk wewenang Penuntut Umum sendiri diatur dalam Pasal 14 KUHAP. yang mana Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan mempunyai wewenang:

1. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.
2. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan tujuan penyempurnaan penyidikan dari penyidik.
3. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
4. Membuat surat dakwaan.
5. Melimpahkan perkara ke pengadilan.
6. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
7. Melakukan penuntutan.
8. Menutup perkara demi kepentingan hukum.
9. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan Undang-Undang.
10. Melaksanakan penetapan hakim.

Terkait wewenang Jaksa melakukan penuntutan dalam tindak pidana korupsi, bersumber pada ketentuan peralihan Pasal 284 (2) KUHAP⁷, yang menjelaskan dalam waktu dua tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-Undang tertentu, di dalam aturan penjelasan dijelaskan yang dimaksud dengan ketentuan khusus acara pidana ialah, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Mengenai kasus yang penulis angkat terkait wewenang Jaksa dalam menuntut hukuman mati, dalam hal ini JPU menuntut hukuman mati terhadap terdakwa Heru Hidayat selaku Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera terkait kasus dugaan korupsi di PT Asabri, dimana terdakwa dikenakan perkara kumulatif melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Serta Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan korupsi bersama mantan Dirut PT Asabri dan Perbuatannya merugikan negara sebesar Rp 22,788 triliun. Selanjutnya JPU dalam

tuntutannya menuntut terdakwa dengan Pasal yang sama dengan dakwaan, namun menghukum terdakwa dengan hukuman mati yang tidak dijelaskan dalam dakwaannya.

Terkait kewenangan Jaksa dalam menuntut hukuman mati, dimana Jaksa berwenang menuntut hukuman mati, sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi namun dalam penerapannya Jaksa sebagai penuntut umum dalam perkara pidana harus mengetahui secara jelas semua pekerjaan yang harus dilakukan penyidik dari permulaan hingga terakhir yang seluruhnya harus dilakukan berdasarkan hukum.⁸

Mengenai prosedur penuntutan Berdasarkan Pasal 1 angka 7 KUHAP dijelaskan bahwa prosedur penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke PN yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang telah ditetapkan oleh UU ini dengan permintaan supaya para tersangka ataupun terdakwa diperiksa oleh hakim di sidang pengadilan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narasumber Jaksa Nur Rahmansyah S.H.,M.H selaku Kasubsi Penuntutan Pidana Khusus Kejari Surabaya, beliau menjelaskan bahwasanya terkait prosedur penuntutan yang dilakukan oleh JPU terhadap semua perkara tak terkecuali tuntutan hukuman mati, tetap berpedoman pada KUHAP. Responden juga menjelaskan dalam pelaksanaannya, selain mengacu kepada KUHAP, kejaksaan dalam melakukan penuntutan terutama terhadap perkara tindak pidana khusus mempunyai pedoman penuntutan tersendiri yang terdapat dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola

⁷ "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Peraturan Hukum Acara Pidana (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76)" (n.d.).

⁸ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006). hlm 32.

Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus.

Diketahui kasus yang penulis angkat terkait tentang Tindak Pidana Korupsi yang termasuk dalam tindak pidana khusus, dijelaskan dalam Pasal 35 PERJA-039/A/JA/2010, sumber penuntutan tindak pidana khusus dimulai dari adanya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dan penyelidikan dari Kejaksaan, Polri, PPNS, Angkatan Laut, selanjutnya pimpinan menunjuk Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara, melaporkan tindakan-tindakan pra penuntutan, bertanggung jawab atas pelaksanaan hasil tugas pra penuntutan dan membuat berita acara pendapat (P-24) sesuai jangka waktu yang ditentukan. Untuk selanjutnya dilakukan pembentukan tim penuntutan yang dijelaskan dalam Pasal 43 PERJA-039/A/JA/2010, dimana tim penuntutan sekurangnya terdiri dari seorang Jaksa Penuntut Umum selaku koordinator tim merangkan anggota dan dua orang Jaksa Penuntut Umum selaku anggota tim yang akan diterbitkan dalam suatu surat perintah penunjukan Jaksa oleh pimpinan untuk menyelesaikan perkara (P-16A). Terkait jangka waktu penuntutan dijelaskan dalam Pasal 45 PERJA-039/A/JA/2010, dimana jangka waktu penuntutan untuk menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi adalah paling lama 150 hari sejak perkara dilimpahkan di Pengadilan atau 120 hari dalam hal Undang-Undang peradilan tindak pidana korupsi berlaku efektif.

Dalam kasus skripsi yang penulis angkat apabila dikaitkan dengan prosedur penuntutan yang dilakukan JPU dalam perkara Tipikor Nomor 50/Pid.sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst atas nama terdakwa Heru Hidayat, sudah sesuai dengan aturan yang dijelaskan dalam KUHAP maupun Perja, terbukti dengan putusan tersebut telah diputus di meja hijau persidangan.

Dasar Pertimbangan Jaksa Menuntut Hukuman Mati dalam Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Jaksa Nur Rahmansyah S.H.,M.H. selaku Kasubsi Penuntutan Pidana Khusus Kejari Surabaya, menjelaskan mengenai dasar pertimbangan Jaksa dalam melakukan upaya penuntutan, Bahwa pada umumnya pertimbangan Jaksa penuntut umum meliputi dasar pertimbangan secara obyektif dan subyektif. dan juga berpedoman pada Pedoman Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi

Dalam pertimbangan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa, di mana Jaksa Penuntut Umum mendakwa kumulatif, menurut Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 dakwaan kumulatif ialah didakwakan dengan beberapa Tindak Pidana sekaligus, ke semua dakwaan harus dibuktikan satu demi satu. Dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut pembebasan dari dakwaan tersebut.

Pada perkara ini Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Serta Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dari dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum melakukan penuntutan dalam amar tuntutanannya yang mana menyatakan:

1. Menyatakan terdakwa Heru Hidayat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dengan pemberatan secara bersama-sama dan Tindak Pidana Pencucian Uang,

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) dan Kedua Primair Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Menghukum terdakwa Heru Hidayat dengan pidana mati.
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 12.643.400.946.226 (dua belas triliun enam ratus empat puluh tiga milyar empat ratus juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus dua puluh enam rupiah).

Pada perkara ini dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam menjatuhkan hukuman mati terhadap terdakwa diantaranya, mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.22,788 triliun serta terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.12,434 triliun terdakwa tidak beriktikad baik untuk mengembalikan hasil kejahatannya secara sukarela, terdakwa tidak menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan salah, dan terdakwa melakukan Tindak Pidana yang berulang-ulang atau residivis. Residivis yang dilakukan oleh terdakwa juga terkait dengan perbuatan Tindak Pidana Korupsi pada kasus PT. Jiwasraya Tbk dan dinyatakan bersalah dalam Putusan Nomor 4/Pid.sus-TPK/2021/PT.Dki serta diputus oleh majelis hakim PT Dki Jakarta dengan pidana penjara seumur hidup dan vonis membayar uang pengganti sebesar 16 triliun, sedangkan dalam putusan perkara PT. Asabri terdakwa Heru Hidayat diputus oleh Majelis Hakim dengan Pidana Nihil, dimana salah satu alasan Majelis Hakim terkait putusan

Nihil tersebut ialah terdakwa telah diputus pidana seumur hidup dalam kasus PT. Jiwasraya Tbk.

Adapun dasar hukum Jaksa Penuntut Umum melakukan tuntutan hukuman mati terdapat dalam Pedoman Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi, diatur dalam nomor 20 yang menjelaskan Kepala Kejaksaan dan Kepala Kejaksaan Tinggi yang akan menuntut di luar pedoman tuntutan pidana untuk terdakwa orang dan terdakwa korporasi harus mendapat persetujuan dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, dimana perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat sehingga perkara tersebut dilimpahkan atau ditangani oleh Kejaksaan Agung.

Dalam Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst. Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa diluar tuntutan, dimana dijelaskan dalam dakwaan terdakwa didakwa dengan Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Di dalam fakta persidangan tuntutan JPU menerapkan hukuman mati, yang mana hukuman mati tidak dicantumkan di didalam surat dakwaan, aturan terkait hukuman mati tersebut dijelaskan pada Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.⁹ Mengenai tuntutan hukuman mati yang dituntut oleh JPU, Majelis Hakim pada Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst, tidak mengabulkan tuntutan tersebut dan mempunyai pandangan lain dimana

⁹ "Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Diubah Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." (n.d.).

Majelis Hakim dalam amar putusannya mengadili:

1. Menyatakan terdakwa Heru Hidayat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan ke satu Primair dan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam dakwaan kedua Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana Nihil.
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp. 12.643.400.946.226 (dua belas triliun enam ratus empat puluh tiga miliar empat ratus juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus dua puluh enam rupiah).
4. Menetapkan barang bukti berupa barang bukti terlampir dalam berkas perkara.

Adapun pertimbangan Majelis Hakim menolak tuntutan hukuman mati dari Jaksa Penuntut Umum dan memutuskan menghukum terdakwa dengan pidana Nihil dalam kasus tersebut ialah karena terdakwa sebelumnya telah divonis seumur hidup dalam kasus PT. Jiwasraya Tbk. Majelis Hakim mengacu pada Pasal 67 KUHP yang menjelaskan serta pendapat Majelis Hakim menolak tuntutan hukuman mati mengacu juga pada Pasal 182 ayat 4 KUHP.

Pada kasus yang penulis angkat terkait penuntutan Jaksa untuk menuntut hukuman mati dalam Tindak Pidana Korupsi dan berakhir dengan putusan pidana nihil oleh Majelis Hakim PN Jakarta Pusat, apabila dikaitkan dengan teori penegakan hukum menurut Lawrence M. Friedman ialah struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Untuk struktur hukum adalah sebuah kerangka yang memberikan

suatu batasan terhadap keseluruhan keberadaan institusi merupakan wujud konkret, dalam kasus ini, institusi yang merupakan wujud konkret dari komponen struktur hukum ialah Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan badan peradilan di bawah MA yang harus mempunyai sifat profesionalitas, independen dan kredibilitas untuk melakukan upaya penegakan hukum, tanpa sifat itu semua keadilan sulit untuk dicapai. Pada kasus yang penulis angkat mengenai penuntutan Jaksa untuk menuntut hukuman mati dalam Tindak Pidana Korupsi, dimana ruang lingkup tersebut terdapat dalam Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan dalam proses penuntutan pada kasus terdakwa Heru Hidayat dalam melakukan penuntutan langsung ditangani oleh Jaksa Agung Muda Pidana Khusus yang berwenang menangani kasus Tindak Pidana Korupsi, kewenangan tersebut terdapat dalam Pasal 30 UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Untuk komponen substansi hukum adalah hasil-hasil yang diterbitkan oleh sistem hukum, mencakup aturan-aturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Terkait aturan yang diterapkan dalam kasus ini, dimana JPU dalam menuntut hukuman mati berpedoman pada Pedoman Penuntutan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tuntutan Pidana Korupsi, Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. JPU menuntut terdakwa dengan Hukuman Mati yang tidak mencantumkan Pasal terkait hukuman mati dalam surat dakwaan sehingga terjadi perbedaan antara surat dakwaan dan tuntutan yang menyebabkan Majelis Hakim PN Jakarta Pusat berpendapat dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan

Tipikor, menolak tuntutan hukuman mati yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dan memberikan hukuman pidana nihil, adapun dalam amarnya Majelis Hakim berpedoman Pasal 67 KUHP dan Pasal 182 ayat (4). Dengan demikian mengenai substansi hukum sudah memenuhi karena aparat penegak hukum dalam dasar hukumnya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada, namun menurut penulis JPU kurang cermat karena tidak memasukkan dakwaan hukuman mati dalam surat dakwaan yang mana terkait hukuman mati tersebut terdapat pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Untuk budaya hukum merupakan suasana sosial yang melatar belakangi sikap masyarakat terhadap hukum. Kesadaran masyarakat terhadap hukum penting untuk menciptakan suatu budaya hukum yang baik. Terkait kasus yang penulis angkat dimana terdakwa melakukan Tindak Pidana Korupsi yang mana perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang sangat meresahkan masyarakat. Budaya hukum yang diuraikan diatas merupakan sikap dan perilaku masyarakat yang sangat mempengaruhi suatu sistem hukum dan perlu dilakukan upaya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum.

Penutup

Merujuk pada pasal 2 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, JPU berhak menuntut hukuman mati kepada terdakwa Mengenai proses penuntutan yang diberi wewenang dalam melakukan penuntutan ialah JPU sesuai dengan Pasal 1 ayat (3). Untuk wewenang Penuntut Umum sendiri diatur dalam Pasal 14 KUHP.

Pada perkara ini dasar pertimbangan JPU dalam menjatuhkan

hukuman mati terhadap terdakwa, namun dalam hal ini JPU menuntut terdakwa dengan Hukuman Mati tidak mencantumkan Pasal terkait hukuman mati dalam surat dakwaan sehingga terjadi perbedaan antara surat dakwaan dan tuntutan yang menyebabkan Majelis Hakim PN Jakarta Pusat berpendapat dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan Tipikor, menolak tuntutan hukuman mati yang dituntut oleh JPU dan memberikan hukuman pidana nihil.

Daftar Pustaka

- “Bachtiarudin Alama, 2022, Kasus Korupsi Asabri, Bos PT Trada Alam Minera Heru Hidayat Dituntut Hukuman Mati | Merdeka.Com. Merdeka.Com, from <https://www.Merdeka.Com/Peristiwa/Kasus-Korupsi-Asabri-Bos-Pt-Trada-Alam-Minera-Heru-Hidayat-Dituntut-Hukuman-Mati>,” n.d.
- Denovita, Ameilia Herpina. “Efektivitas Mediasi Penal Pada Proses Penyidikan Kasus Kekerasan Perspektif Restorative Justice (Studi Di Kepolisian Resor Bojonegoro).” *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* 2, no. 2 (2022): 88-105.
- “Edi Wibowo, 2022, Divonis Nihil, Terdakwa Kasus Asabri Heru Hidayat Lolos Dari Hukuman Mati. Tempo, from <https://nasional.Tempo.Co/Read/1551447/Divonis-Nihil-Terdakwa-Kasus-Asabri-Heru-Hidayat-Lolos-Dari-Hukuman-Mati>, (Diakses 20 Februari 2022),” n.d.
- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Jeremy, Pope. *Strategi Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Transparency Internasional, 2003.
- Masruhan. *Metode Penelitian Hukum*.

Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.
Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H.,
M.S., LL.M. *Penelitian Hukum*.
Jakarta: , Prenadamedia Group,
2016.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999
tentang Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana diubah dalam
Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi. (n.d.).
Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 1981 Tentang
Peraturan Hukum Acara Pidana
(Lembar Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76)
(n.d.).